

**ANALISIS PENERAPAN LABELLING THEORY DALAM KACAMATA IMIGRASI
INDONESIA : STUDI KASUS DIPLOMAT NIGERIA YANG DIDUGA MENJADI
KORBAN “PENGANIAYAAN” OKNUM PETUGAS IMIGRASI JAKARTA
SELATAN**

*(Analysis Of The Application Of Labelling Theory In Indonesian Immigration
Glasses: A Case Study Of Nigerian Diplomats Who Are Suspected To Be
Victims Of "Murserly" By The Immigration Officers In South Jakarta)*

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.283>

Submitted: 15-07-2022 Reviewed: 01-08-2022 Published: 10-08-2022

Hana Farah Dhiba
hanafdhiba03@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Fachrizza Sidi Pratama
Fahrizzapratama@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Rafsanjani Ismarus
rafsanjaniismarus@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Kesalahpahaman rekaman video petugas Imigrasi yang melakukan pengecekan terhadap WNA Nigeria yang viral di social media yang kemudian membuat berbagai spekulasi dan kesalahpahaman di masyarakat. Namun rekaman yang beredar hanya memperlihatkan saat petugas melakukan perlawanan dan pembelaan diri pada WNA dan WNA tersebut berteriak “*I can't breathe, I can't breathe*” sehingga memperkeruh suasana. Kasus terjadinya dugaan penganiayaan terhadap diplomat Nigeria oleh oknum petugas imigrasi ini cukup menyita perhatian publik dan menjadi trending topik di berbagai media. Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan berbagai versi rentetan peristiwa yang muncul di sosial media. Masyarakat kita dan petugas imigrasi Indonesia adalah penerapan teori *labelling* secara berurutan, prosesnya dimulai dengan *primary deviance* yakni dengan melakukan penjurukan terhadap WN Nigeria sebagai biang rusuh atau pelaku pelanggaran dan *secondary deviance* berlaku karena sejak diberikannya label kepada para WN Nigeria ini tingkat kejahatan yang dilakukan mengalami peningkatan dan selalu ada setiap tahunnya. reaksi kedua adalah masyarakat yang kontra, hal ini terjadi karena mereka memiliki stigma negatif dan memberikan label buruk kepada WN kulit hitam termasuk WN Nigeria. Oleh sebab itu mereka membenarkan bahwa dalam melakukan penanganan dan pengamanan terhadap warga Nigeria tersebut petugas imigrasi harus menggunakan kekerasan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti WN tersebut kabur, memberontak dan semacamnya.

Kata Kunci: Kesalahpahaman, *Labelling*, Pemberontakan.

ABSTRACT

The misunderstanding of the video footage of Immigration officers checking Nigerian foreigners which went viral on social media which then created various speculations and misunderstandings in the community. However, the circulating footage only shows when the officers fought and defended themselves against the foreigner and the foreigner shouted "I can't breathe, I can't breathe" thus making the atmosphere cloudy. The case of alleged mistreatment of Nigerian diplomats by unscrupulous immigration officers has attracted public attention and has become a trending topic in various media. This indirectly causes various versions of the series of events that appear on social media. Our society and Indonesian immigration officers are applying the theory of labeling sequentially, the process starts with the primary deviance, namely by naming Nigerian citizens as rioters or perpetrators of violations and secondary deviance applies because since the label was given to Nigerian citizens, the level of crimes committed has increased and always there every year. the second reaction is that the community is against it, this happens because they have a negative stigma and give a bad label to black citizens including Nigerian citizens. Therefore, they confirmed that in handling and securing the Nigerian citizens, immigration officers had to use violence for fear of unwanted things such as the WN running away, rebelling and the like.

Keywords: *Misunderstanding, Labeling, Rebellion*



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan global yang semakin pesat mendorong meningkatnya mobilitas penduduk internasional, hal ini menimbulkan berbagai dampak baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu lintas keluar masuk orang ke wilayah Indonesia yang semakin massif harus diwaspadai agar tidak berpotensi menjadi bumerang bagi negara. Keimigrasian sebagai pintu gerbang terdepan negara memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keluar dan berada di wilayah Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Indonesia menganut sistem keimigrasian yang dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*Selective Policy*)¹. Prinsip ini mengatur tentang orang asing yang dapat diberikan ijin masuk dan ijin tinggal di Indonesia hanyalah orang asing yang dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan pemerintah.

Sudah bukan rahasia umum bila Indonesia menerima banyak warga negara asing yang masuk, dari berbagai negara dan ras yang ada di dunia. Kebanyakan dari mereka merupakan wisatawan dan para pekerja. Beberapa waktu belakangan, selain warga negara China, masyarakat mulai menyadari ramainya eksistensi warga kulit hitam yang masuk dan bertempat tinggal sementara di Indonesia. Mereka berasal dari berbagai negara dan suku bangsa, utamanya Nigeria. Berdasarkan data dari keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, sebagian besar daftar Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di bawah wilayah kerja kantor imigrasi Jakarta Barat adalah warga negara Nigeria dan China. Rata-rata dari mereka bertempat tinggal di Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas dengan berbagai kepentingan seperti penyatuan keluarga, izin bekerja dan izin bisnis.

Baru-baru ini dilansir dari situs berita online *bbcindonesia.com*, pada bulan Agustus lalu publik dihebohkan dengan pemberitaan tentang salah satu warga negara Nigeria yang diduga menjadi korban kekerasan oleh oknum petugas imigrasi yang bertugas pada kantor Imigrasi kelas I Non TPI Jakarta Selatan². Kejadian ini bermula dari rekaman video amatir yang tersebar luas didunia maya, video tersebut menunjukkan aksi tiga orang pria yang terlibat “kontak fisik” dengan pria berkulit hitam yang belakangan diketahui adalah salah seorang pejabat diplomatic berkewarganegaraan Nigeria yang bertugas di Indonesia. Selain aksi kontak fisik yang sekilas terlihat seperti “pemitingan”, terdengar beberapa kali teriakan protes dan suara sang diplomat yang berteriak “*I can’t breathe, I can’t breathe* (saya tidak bisa bernafas, saya tidak bisa bernafas)” disusul teriakan lainnya “leher saya.. leher saya”. Insiden tersebut selanjutnya memicu kemarahan sebagian besar warga negara Nigeria, mereka menganggap bahwa hal ini telah menunjukkan bagaimana negara lain memandang warga Nigeria.

Berita ini pun viral dan dimuat di berbagai media nasional sehingga menjadi permasalahan internasional yang melibatkan beberapa kementerian dalam 2 minggu terakhir. Bukan saja pihak imigrasi yang menjadi sasaran “*hate speech*” namun juga melibatkan Kementerian Luar Negeri kedua negara yang sempat bersitegang. Video yang viral tersebut apabila diamati sekilas memang menunjukkan arogansi petugas imigrasi dalam melakukan penindakan terhadap warga negara asing, terlepas dari jabatan atau posisi yang bersangkutan. Hal ini tentu menjadi sebuah evaluasi

¹ Kementerian Hukum dan HAM, *Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, 2011.

² BBC Indonesia, “Viral Insiden Diplomat Nigeria Dengan Staf Imigrasi Indonesia, Kemlu RI Menyesalkan,” last modified 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58166228>.

bersama bagi Direktorat Jendral Imigrasi sebagai instansi yang disorot apabila berita dan narasi yang beredar di masyarakat luas benar adanya.

Melihat dari fenomena di atas menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi yang timbul tentang bagaimana seorang petugas dapat melakukan tindak kekerasan terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia? Apakah hal ini lumrah terjadi?. Dari hal tersebut, penulis melihat bahwa di lapangan sebagian masyarakat kita menganggap bahwa kasus semacam ini dapat mengancam hubungan bilateral kedua negara³. Namun, yang lain juga ada yang beranggapan bahwa hal tersebut lumrah terjadi sebagai akibat dari seringnya penayangan penindakan keimigrasian yang melibatkan kontak fisik antara WNA dan petugas imigrasi di beberapa media nasional, baik televisi maupun youtube. Salah satu yang sering ditemui adalah kegiatan pengawasan lapangan terhadap WNA berkulit hitam, baik dari warga negara Nigeria maupun warga negara ras negroid lainnya. Hal ini kemudian menarik minat penulis untuk melakukan telaahan terhadap kasus dugaan penganiayaan terhadap diplomat Nigeria yang dilakukan oleh oknum petugas kantor imigrasi Jakarta selatan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi terjadinya kasus dugaan penganiayaan diplomat Nigeria oleh oknum petugas imigrasi tersebut dapat terjadi?
2. Bagaimana penerapan teori *labelling* dalam menjelaskan terjadinya kasus tersebut?
3. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap terjadinya peristiwa tersebut?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis persoalan terhadap masalah ini yaitu Pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini biasanya digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena atau situasi sosial.⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini merupakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan Penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau metode kuantitatif dalam bentuk suatu hal penting. Hal terpenting ini berupa peristiwa, fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik peristiwa tersebut, yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teoritis. Penelitian kualitatif dapat dirancang untuk berkontribusi pada teori, praktik, kebijakan, masalah dan tindakan sosial.

Metode kualitatif ini membantu dalam menganalisis dan mengembangkan persoalan yang diangkat dalam karya tulis ilmiah ini agar dapat lebih luas dan terarah dalam melakukan analisa terhadap persoalan tersebut. Dalam pengumpulan bahan-bahan materi dan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi mulai dari peraturan perundang-undangan, meneliti hasil karya ilmiah, dan sumber-sumber hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan persoalan dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan yaitu memilih dan mengelompokkan data yang dikumpulkan sesuai dengan topik penelitian yang akan dipelajari. Kemudian, menuliskan berdasarkan data yang disiapkan secara logis dan sistematis. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif argumentatif.

³ Fachri Djaman, "WNA Nigeria Dianiaya Petugas, Pengamat: Pemerintah Harus Segera Minta Maaf," <https://makassar.terkini.id/wna-nigeria-dianiaya-petugas-pengamat-pemerintah-harus-segera-minta-maaf/>.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

C. PEMBAHASAN

1. Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Penganiayaan terhadap Diplomat Nigeria oleh Oknum Petugas Imigrasi Jakarta Selatan

Kasus terjadinya dugaan penganiayaan terhadap diplomat Nigeria oleh oknum petugas imigrasi ini cukup menyita perhatian publik dan menjadi trending topik di berbagai media. Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan berbagai versi rentetan peristiwa yang muncul di sosial media. Beberapa pihak mengatakan bahwa hal ini dapat terjadi karena murni kesalahan petugas yang menggunakan kekerasan sehingga memicu kemarahan Duta besar Nigeria, namun banyak juga yang mengkonfirmasi bahwa hal ini merupakan sebuah kesalahan paham.

Dari analisa dan penelitian yang penulis lakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan wawancara dengan salah satu petugas imigrasi di kantor imigrasi Jakarta Selatan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut bermula dari adanya informasi yang diterima oleh petugas kantor Imigrasi Jakarta Selatan tentang sekelompok warga negara asing yang izin tinggalnya telah habis dan menginap di salah satu hotel di wilayah Jakarta Selatan. Selanjutnya petugas mendatangi hotel tersebut karena berdasarkan informasi yang didapat sekumpulan WNA itu akan melakukan sebuah pesta. Namun saat didatangi ternyata mereka telah melakukan *checkout* dan berpindah ke sebuah apartemen yang berlokasi tidak jauh dari hotel.

Setelah itu petugas mendatangi apartemen yang dimaksud untuk mengonfirmasi keberadaan WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa izin tinggalnya telah habis namun masih berada di wilayah Indonesia. Saat ditemui di *lobby apartment*, salah seorang WNA dimintai keterangan oleh petugas dan diminta menunjukkan dokumen perjalanan / paspor yang bersangkutan dan identitas dirinya. Namun WNA tersebut menolak menyerahkan dokumen perjalanannya dan melakukan tindakan yang tidak kooperatif dengan petugas yaitu marah-marah dan bertindak kasar. Buntut dari hal tersebut petugas kemudian membawa WNA yang bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di kantor imigrasi, dari sinilah peristiwa yang viral tersebut dimulai⁵.

Saat dalam perjalanan menuju ke kantor imigrasi, WNA tersebut melakukan upaya pemukulan terhadap salah satu petugas. Khawatir akan semakin melawan dan melakukan tindakan yang tidak diinginkan, petugas yang lain pun melakukan tindakan pembelaan diri dan “memiting” WNA tersebut agar tidak semakin memberontak. Hal ini pun terekam dalam video yang viral di social media yang kemudian membuat berbagai spekulasi dan kesalahpahaman di masyarakat. Namun rekaman yang beredar hanya memperlihatkan saat petugas melakukan perlawanan dan pembelaan diri pada WNA dan WNA tersebut berteriak “*I can't breathe, I can't breathe*” sehingga memperkeruh suasana.



Gambar 1.1

Cuplikan gambaran rekaman video dugaan penganiayaan diplomat nigeria yang viral⁶.

⁵ Direktorat Jenderal Imigrasi, “Dituduh Melakukan Kekerasan Terhadap Diplomat Nigeria, Imigrasi Klarifikasi Justru Petugas Yang Mengalami Pemukulan.”

⁶ Indonesia, “Viral Insiden Diplomat Nigeria Dengan Staf Imigrasi Indonesia, Kemlu RI Menyesalkan.”

Setelah video tersebut menjadi viral dan belum ada konfirmasi serta klarifikasi dari Direktorat Jendral Imigrasi selaku institusi yang berkaitan langsung dengan kejadian perkara, timbul berbagai opini di masyarakat. Banyak pengamat politik menyayangkan kejadian tersebut karena akan dipastikan berdampak kurang baik pada hubungan bilateral kedua negara yang selama ini telah berjalan. Bahkan pihak kementerian luar negeri Nigeria melalui perwakilannya telah melayangkan surat protes kepada pemerintah Indonesia⁷.

Akibat ramainya tudingan yang dialamatkan kepada Direktorat Jendral Imigrasi setelah video tersebut viral, pihak imigrasi akhirnya mengeluarkan respon sebagai bentuk klarifikasi terhadap narasi yang beredar di masyarakat. Melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chaldun pihak Imigrasi menjelaskan duduk perkara dan kejadian sebenarnya yang terjadi di lapangan. Bersamaan dengan konferensi pers ini, pihak Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Dubes Nigeria, Diplomat yang diduga sebagai korban penganiayaan dan para petugas imigrasi yang terlibat didatangkan ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan untuk dilakukan mediasi dengan disaksikan juga oleh petugas kepolisian Direktorat Pam Obvit Polda Metro Jaya. Hasil dari mediasi ini adalah seluruh pihak yang terlibat, baik diplomat yang bersangkutan dan petugas imigrasi saling mengakui bahwa telah terjadi kesalahpahaman dan menyetujui untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan disaksikan oleh pimpinan kantor imigrasi Jakarta selatan dan Duta besar Nigeria.



Gambar 1.2

Upaya Mediasi dan Perdamaian antara Diplomat Nigeria dan Petugas Imigrasi Jaksel⁸

2. Analisis Penerapan Teori *Labelling* terhadap terjadinya Kasus

Labelling theory atau teori pelabelan merupakan salah satu teori dalam ilmu kriminologi. Teori ini menjelaskan tentang asumsi yang muncul dalam masyarakat terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu. Menurut definisi Becker, *labelling* diartikan sebagai suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada pelanggar. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa *labelling* atau pelabelan terhadap seseorang bersifat sangat relatif dan membingungkan karena sesuatu yang dianggap menyimpang harus diuji oleh reaksi orang lain⁹.

Labelling theory juga dikenal dengan istilah teori reaksi sosial. Teori ini mulai diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Howard Backer. *Labelling* dapat disebut pula sebuah proses dalam mendefinisikan seseorang dalam sebuah identitas tertentu dimana hal tersebut dapat menjelaskan bagaimana dirinya kepada masyarakat secara luas. Dengan memberikan label pada seseorang, maka orang

⁷ Irfan Jamil, "Duduk Perkara Dugaan Kekerasan Ke Diplomat Nigeria, Respons Kemenlu, Hingga Klarifikasi Imigrasi," <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/06410781/duduk-perkara-dugaan-kekerasan-ke-diplomat-nigeria-respons-kemenlu-hingga?page=all>.

⁸ Ibid.

⁹ AZHARI ALASKA, "ANALISIS KRIMINOLOGIS, "LABELLING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA PEMBUNUHAN PEMBINAAN RUTAN KELAS II B KABANJAHE." (2021).

lain akan cenderung melihat orang tersebut dalam keseluruhan pribadinya dan bukan pada perilakunya satu persatu. Teori ini secara sederhana menyatakan dua hal, yakni perilaku menyimpang dan tidak menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dan penilaian yang diberikan kepada seseorang tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung bagaimana proses perubahan keadaan orang yang dilabeli. Pengkategorian dan pemberian label ini juga tergantung pada prespektif masyarakat apakah seseorang telah melakukan suatu hal yang bertentangan dengan hal baku yang ditetapkan oleh masyarakat atau tidak. Hal ini berkaitan erat dengan yang terjadi pada warga negara asing yang berada di Indonesia.

Berdasarkan data yang penulis himpun, rata-rata tingkat kejahatan yang dilakukan oleh WNA di Indonesia didominasi oleh WNA yang berasal dari ras kulit hitam. Sebagaimana data yang dikutip dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dimana sepanjang tahun 2020 telah terjadi 246 kasus pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing dari 13 negara dimana secara keseluruhan didominasi oleh warga negara Nigeria. Adapun pelanggaran keimigrasian yang terjadi adalah jenis pelanggaran *illegal stay*, *overstay*, eks narapidana dan Tindakan administratif keimigrasian lainnya¹⁰. Selain itu, pada awal tahun 2021 di Bali juga terdapat kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WN Nigeria. WN Nigeria tersebut terbukti melanggar waktu izin tinggalnya dan tidak melakukan perpanjangan sebagaimana mestinya¹¹. Hal ini menambah deretan panjang daftar kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WN Nigeria di Indonesia.

Akibat dari fenomena pelanggaran keimigrasian yang sangat sering dilakukan oleh warga negara Nigeria ini selanjutnya menumbuhkan prespektif negatif di kalangan petugas imigrasi khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya dalam melihat dan menyikapi keberadaan warga negara Nigeria di Indonesia. Munculnya prespektif dan label negatif ini penulis amati sebagai bentuk penerapan teori *labelling* yang dilakukan oleh petugas imigrasi dan masyarakat Indonesia terhadap para WN Nigeria yang berada di wilayah Indonesia. Keberadaan mereka yang kerap kali mengganggu ketertiban umum, melakukan berbagai macam pelanggaran keimigrasian dan terlibat dalam tindak pidana menyebabkan hilangnya kepercayaan dan asumsi positif masyarakat terhadap mereka. Adanya mereka di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahkan terkadang dinilai sebuah ancaman dan membuat tidak nyaman. Hal ini merupakan sebuah reaksi sosial yang timbul akibat dari perilaku mereka yang tidak sesuai dengan kaidah baku yang ada di masyarakat. Selain itu tindakan kriminal yang dilakukan secara berulang oleh para WN kulit hitam ini membuat prespektif negatif yang dialamatkan pada mereka semakin melekat.

Pada prinsipnya teori *labelling* dapat terbentuk dengan sistemasi sebagai berikut¹² :

- 1) Orang orang dapat terlibat dalam perilaku yang memiliki resiko untuk dijuluki sebagai penyimpangan, kriminal atau kenakalan;
- 2) Ada dua jenis perilaku *devians*/menyimpang yaitu :
 - a. *Primary deviance*, yaitu mengasumsikan bahwa tiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melanggar norma-norma dan peraturan social dengan ataupun tanpa alasan yang jelas
 - b. *Secondary deviance* yaitu setelah diberikannya pelabelan kepada seseorang, kriminalitas atau penyimpangan yang dilakukannya bertambah banyak
- 3) *Secondary deviance* terbentuk setelah masyarakat peduli dan berhati-hati terhadap perilaku menyimpang
- 4) Setelah pelabelan diberikan, pergerakan perilaku kriminal semakin meningkat.

Dalam kasus keberadaan warga Nigeria ini penulis menyimpulkan bahwa yang terjadi pada masyarakat kita dan petugas imigrasi Indonesia adalah penerapan teori *labelling* secara berurutan, prosesnya dimulai dengan *primary deviance* yakni dengan melakukan penjulukan terhadap WN Nigeria sebagai biang rusuh atau pelaku pelanggaran dan *secondary deviance* berlaku karena sejak diberikannya label kepada para WN Nigeria ini tingkat kejahatan yang dilakukan mengalami peningkatan dan selalu ada setiap tahunnya. Contoh nyata dari tindakan Petugas imigrasi Indonesia dalam memberikan label negatif terhadap keberadaan WN Nigeria ini adalah dengan selalu bersikap waspada dan awas setiap kali mereka berurusan dengan orang-orang kulit hitam di kantor imigrasi.

¹⁰ Abdullah M Surjaya, "Dalam Delapan Bulan, 246 WNA Tersandung Kasus Keimigrasian," *Sindonews*, last modified 2020, <https://metro.sindonews.com/read/192804/171/dalam-delapan-bulan-246-wna-tersandung-kasus-keimigrasian-1602403858>.

¹¹ Bangun Santoso, "Langgar Izin Tinggal, Warga Negara Nigeria Diusir Dari Bali," last modified 2021, <https://bali.suara.com/read/2021/03/22/075819/langgar-izin-tinggal-warga-negara-nigeria-diusir-dari-bali>.

¹² Dadi Ahmadi and Aliyah Nuraini, "Teori Penjulukan," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2005): 297–306.

Selain itu, setiap adanya kegiatan pengawasan dan intelijen keimigrasian, sasaran utama yang kerap kali dipilih adalah orang-orang WN Nigeria ini karena jumlah mereka yang banyak dan bergerombol sering menimbulkan kegaduhan di masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Meskipun tidak semua dari WN Nigeria ini bermasalah namun karena stigma negatif yang terlanjur diberikan kepada mereka membuat perlakuan diskriminatif juga sering mereka terima.

Kebiasaan masyarakat dan konstruksi sosial juga memegang peran penting dalam proses pelabelan terhadap sesuatu atau seseorang yang terjadi di masyarakat. Hal ini juga didukung dengan bagaimana media massa menggambarkan seseorang yang dijuluki dengan label tertentu ditampilkan, persepsi yang dimunculkan di media besar pengaruhnya terhadap persepsi yang nantinya akan berkembang di masyarakat¹³. Penggunaan media massa dalam memberikan julukan pada seseorang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dilakukan dengan dramatisasi penayangan atau informasi yang diberikan terhadap sesuatu hal sehingga masyarakat akan memberikan pandangan yang sama sebagaimana diinginkan oleh media tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan penggambaran yang selama ini ada di media massa dimana orang-orang kulit hitam sering digambarkan sebagai tokoh jahat atau pelaku kriminal. Hal ini membuat persepsi masyarakat terhadap keberadaan mereka juga negatif meskipun tidak keseluruhan dari orang-orang tersebut merupakan pelaku tindak kriminal¹⁴.

Adapun pembuktian penerapan teori labelling terhadap WN Nigeria ini selanjutnya terlihat jelas dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap diplomat Nigeria yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Sebagai akibat dari pelabelan yang selama ini diberikan kepada WN Nigeria yang sering melakukan pelanggaran keimigrasian, para petugas imigrasi yang sedang bertugas saat itu menganggap bahwa WN Nigeria yang mereka amankan merupakan WN Nigeria biasa yang melakukan pelanggaran. Mereka tidak berfikir bahwa WN Nigeria tersebut merupakan salah satu pejabat diplomatik dan hal yang mereka lakukan tersebut apabila terbukti menyalahi aturan maka dapat berdampak sangat buruk bagi hubungan bilateral kedua negara karena melanggar etika dalam hubungan internasional. Para petugas imigrasi yang terlibat dalam kasus tersebut terlanjur memiliki stigma negatif terhadap keberadaan WN Nigeria sehingga mereka melakukan tugas sebagaimana biasanya tanpa memperhatikan protocol khusus yang seharusnya dijalankan bagi para pejabat dinas diplomatik negara lain yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat Indonesia pun turut mendukung hal ini karena mereka menanggapi bahwa yang dilakukan petugas imigrasi terhadap WN Nigeria ini sudah sering kali terjadi dan mereka lihat di berbagai media massa sehingga timbul keawaran. Tumbuhnya persepsi negatif terhadap keberadaan WN Nigeria dan WN Kulit hitam lainnya di Indonesia turut memengaruhi stigma masyarakat terhadap keberadaan mereka.

3. Reaksi Masyarakat terhadap terjadinya kasus

Menanggapi adanya kasus tersebut, sebelum adanya klarifikasi resmi dari instansi terkait, respon yang terjadi di masyarakat terbagi menjadi dua kubu yakni pro dan kontra. Bagi masyarakat yang pro terhadap adanya dugaan penganiayaan dan membela posisi diplomat Nigeria, mereka menganggap bahwa kejadian tersebut murni kesalahan petugas imigrasi yang bertindak arogan dan sewenang-wenang. Dalam hal ini masyarakat sebenarnya terpengaruh juga dengan stigma negatif yang diberikan kepada WN kulit hitam namun mereka menganggap bahwa terlepas dari stigma apapun yang diberikan kepada WN negara lain, tidak seyogyanya para petugas yang menjalankan tugasnya dilapangan menggunakan tindak kekerasan terhadap penindakan keimigrasian yang dilakukan.

Selanjutnya reaksi kedua adalah masyarakat yang kontra, hal ini terjadi karena mereka memiliki stigma negatif dan memberikan label buruk kepada WN kulit hitam termasuk WN Nigeria. Oleh sebab itu mereka membenarkan bahwa dalam melakukan penanganan dan pengamanan terhadap warga Nigeria tersebut petugas imigrasi harus menggunakan kekerasan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti WN tersebut kabur, memberontak dan sebagainya. Hal tersebut sejatinya salah di mata hukum internasional namun dibenarkan oleh rekasi sosial yang berkembang di masyarakat yang menganut teori labelling tersebut.

Setelah diberikan klarifikasi resmi oleh Direktorat Jendral Imigrasi bahwa terjadinya kasus ini hanyalah kesalahpahaman belaka antara diplomat dan petugas imigrasi yang terlibat, maka semakin

¹³ Ibid.

¹⁴ Asiyah Jamilah and Aista Wisnu Putra, "Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 65–80.

membuktikan bahwa dengan adanya label negatif yang dialamatkan oleh petugas imigrasi kepada WN Nigeria menyebabkan kurangnya informasi dan sifat “*awareness*” petugas dalam melakukan penindakan dan prosedur pengamanan kepada WN Nigeria yang mereka temukan. Kebiasaan menindak dengan kekerasan kepada setiap warga kulit hitam karena mereka yang seringkali memberontak kepada petugas menjadi sebuah bentuk pelabelan lain yang dilakukan dalam masyarakat kita kepada WN kulit hitam khususnya Nigeria. Sehingga upaya kekerasan menjadi diwajibkan, hal ini merupakan dampak dari teori *labelling* dan reaksi sosial yang telah terbentuk pada petugas imigrasi Indonesia dan masyarakat umumnya.

D. PENUTUP

Berdasarkan seluruh fakta dan analisis di atas penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Kasus dugaan penganiayaan terhadap diplomat Nigeria oleh petugas imigrasi Kantor Imigrasi Jakarta Selatan merupakan sebuah kesalahpahaman yang terjadi akibat terjadinya *miss komunikasi* dan *miss understanding* antara kedua pihak yang terlibat. Kasus ini juga memperlihatkan adanya akibat dari stigma negatif yang sering dialamatkan petugas imigrasi kepada WN kulit hitam sebagaimana yang sering terjadi di Indonesia sehingga mereka bertindak tidak semestinya karena merasa bahwa setiap WN Nigeria yang ada di Indonesia memiliki watak dan kebiasaan yang sama yakni sama-sama pembuat onar dan pelanggar aturan keimigrasian.
2. Angka kriminalitas dan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Nigeria yang berada di Indonesia sangat tinggi dibandingkan oleh Warga Negara dari negara lain hal ini mendorong tumbuhnya stigma negatif dan label buruk yang dialamatkan kepada ras negroid oleh masyarakat semakin menguat.
3. Teori labelling yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya akibat terjadinya peristiwa pelanggaran dan penyimpangan atau kriminalitas yang berulang sehingga terbentuk suatu pola pikir dan asumsi di masyarakat tentang sekelompok orang tertentu
4. Media massa juga memegang andil besar dalam menggiring opini masyarakat terhadap sebuah label yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang terjadi. Dengan penyampaian berupa digitalisasi dan informasi yang di dramatisir menyebabkan persepsi masyarakat tergiring mengikuti yang di inginkan oleh media massa tersebut. Hal ini terbukti dengan pemberitaan mengenai diplomat ini yang kemudian membuat masyarakat semakin berfikir bahwa WN Nigeria memang pembuat masalah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Dadi, and Aliyah Nuraini. “Teori Penjulukan.” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2005): 297–306.
- ALASKA, AZHARI. “ANALISIS KRIMINOLOGIS, “LABELLING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA PEMBUNUHAN PEMBINAAN RUTAN KELAS II B KABANJAHE.” (2021).
- Djaman, Fachri. “WNA Nigeria Dianiaya Petugas, Pengamat: Pemerintah Harus Segera Minta Maaf.” <https://makassar.terkini.id/wna-nigeria-dianiaya-petugas-pengamat-pemerintah-harus-segera-minta-maaf/>.
- HAM, Kementrian Hukum dan. *Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, 2011.
- Imigrasi, Direktorat Jenderal. “Dituduh Melakukan Kekerasan Terhadap Diplomat Nigeria, Imigrasi Klarifikasi Justru Petugas Yang Mengalami Pemukulan.”
- Indonesia, BBC. “Viral Insiden Diplomat Nigeria Dengan Staf Imigrasi Indonesia, Kemlu RI Menyesalkan.” Last modified 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58166228>.

- Jamil, Irfan. "Duduk Perkara Dugaan Kekerasan Ke Diplomat Nigeria, Respons Kemenlu, Hingga Klarifikasi Imigrasi." <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/06410781/duduk-perkara-dugaan-kekerasan-ke-diplomat-nigeria-respons-kemenlu-hingga?page=all>.
- Jamilah, Asiyah, and Aista Wisnu Putra. "Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 65–80.
- Santoso, Bangun. "Langgar Izin Tinggal, Warga Negara Nigeria Diusir Dari Bali." Last modified 2021. <https://bali.suara.com/read/2021/03/22/075819/langgar-izin-tinggal-warga-negara-nigeria-diusir-dari-bali>.
- Surjaya, Abdullah M. "Dalam Delapan Bulan, 246 WNA Tersandung Kasus Keimigrasian." *Sindonews*. Last modified 2020. <https://metro.sindonews.com/read/192804/171/dalam-delapan-bulan-246-wna-tersandung-kasus-keimigrasian-1602403858>.